



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT/ 83-K / PM.II- 09 / AD / V / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **YANA SUDRIANA.**  
Pangkat / Nrp : Kopda / 3910527760970.  
Jabatan : Ta Ru Hartib Subdenpom III/1 - 2.  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.  
Tempat dan tgl lahir : Cianjur, 24 September 1970.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp.Jati Rt.02/01 Desa Cikahuripan  
Kec.Gekbrong Kab.Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Denpom III/1 selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 25 Januari 2008 s.d tanggal 13 Pebruari 2008 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/02/II/2008 tanggal 14 Pebruari 2008 dari Dandepom III/1 Selaku Ankom.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/ 60/III/2009 tanggal 17 Maret 2009.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/43/K/AD/II-09/IV/2009 tanggal 30 April 2009.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/43/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30 April 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan potong masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah seri WC Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 atas nama Kopda Yana Sudriana dan Sdri.Endang Purwati dari KUA Jati Negara.

- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah seri AQ Nomor : 319/14/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 atas nama Kopda Yana Sudriana dan Sdri.Tuti Solihah dari KUA Kec.Cianjur.

- 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan N1, N2 dan N4 Nomor : 474.2/01/KS/-XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Yana Sudriana tanggal 1 Nopember 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2000 di daerah Complong Sukabumi dan pada tanggal 3 Nopember 2006 di Jl.Gatot Mangkupraja No.24 Rt.04 Rw.03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dan tahun 2006 di daerah Complong Sukabumi dan di Jl.Gatot Mangkupraja No.24 Rt.04 Rw.03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjuritapom di Pusdikpom Cimahi, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Subdenpom III/1- 2 Sukabumi dengan pangkat Kopda Nrp.3915027760970.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 1995 telah menikah dengan Sdri.- Endang Purwati (Saksi- 1) di Jakarta secara agama Islam dan tercatat di KUA Kec.- Jatinegara sesuai kutipan akte nikah Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama Riya Putri, kedua Mohamad Rizki Maulana dan ketiga Mohamad Jaldi Gibrani dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi- 1 belum bercerai.
3. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Sri Susanti (Saksi- 2) di Sukabumi dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa menikah secara siri/agama Islam dengan Saksi- 2 tanpa seijin istri pertama (Saksi- 1) di rumah seorang pejabat KUA didaerah Complong Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua laki- laki Saksi- 2 bernama Sdr.Sunaryo, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Salim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mita Safiana, namun pada tahun 2001 Terdakwa dengan Saksi- 2 sudah bercerai.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Tuti Solilah (Saksi- 3) di Cianjur, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 secara Agama Islam/siri tanpa seijin Saksi- 1 di rumah orang tua Saksi- 3 di Jl.Gatot Mangkupraja No.24 Rt.04 Rw.03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Saksi- 3 bernama Sdr.Cece karena orang tua laki- laki kandung Saksi- 3 bernama Sdr.H.Ombik (alm) sedang sakit keras, yang bertindak sebagai peng- hulu adalah Sdr.Heri dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak kandung Terdakwa bernama Sdr.Ikin Asikin (Saksi- 6) dan istri serta Haji Ombik (alm) beserta para tetangga dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dari pernikahan tersebut Saksi- 3 hamil 5 (lima) bulan.
7. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi- 3 tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di Kp.Jati Rt.02 Rw.01 Kel.Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.Cianjur namun sekarang Terdakwa dan Saksi- 3 sudah pindah tempat tinggal di rumah orang tua Saksi- 3 di Cianjur dan hingga sekarang masih berstatus sebagai suami istri.

8. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa pernah dihukum di Lemasmil karena melakukan tindak pidana curanmor.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Kp.Jati Rt.01/01 Desa Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.Cianjur, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjut-kan Susjuritapom di Pusdikpom Cimahi, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Subdenpom III/1- 2 Sukabumi dengan pangkat Kopda Nrp.3915027760970.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 1995 telah menikah dengan Sdri.- Endang Purwati (Saksi- 1) di Jakarta secara agama Islam dan tercatat di KUA Kec.- Jatinegara sesuai kutipan akte nikah Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama Riya Putri, kedua Mohamad Rizki Maulana dan ketiga Mohamad Jaldi Gibrani dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi- 1 belum bercerai.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Tuti Solilah (Saksi- 3) di Cianjur, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 secara Agama Islam/siri tanpa seijin Saksi- 1 di rumah orang tua Saksi- 3 di Jl.Gatot Mangkupraja No.24 Rt.04 Rw.03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Saksi- 3 bernama Sdr.Cece karena orang tua laki-laki kandung Saksi- 3 bernama Sdr.H.Ombik (alm) sedang sakit keras, yang bertindak sebagai peng-hulu adalah Sdr.Heri dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak kandung Terdakwa bernama Sdr.Ikin Asikin (Saksi- 6) dan istri serta Haji Ombik (alm) beserta para tetangga dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dari pernikahan tersebut Saksi- 3 hamil 5 (lima) bulan.
5. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi- 3 tinggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di Kp.Jati Rt.02 Rw.01  
Kel.Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.Cianjur namun  
sekarang Terdakwa dan Saksi- 3 sudah pindah tempat  
tinggal di rumah orang tua Saksi- 3 di Cianjur dan  
hingga sekarang masih berstatus sebagai suami istri.

6. Bahwa Terdakwa pada saat mau menikah dengan Saksi- 3 yaitu pada bulan Nopember 2006 telah memanggil Sdr.Solih Munajat (Saksi- 9) selaku perangkat Desa Cikahuripan untuk datang kerumah Terdakwa di Kp.Jati Rt.02 Rw.01 Kel.Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.Cianjur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 9 untuk membuat surat persyarat- an menikah model N1, N2 dan N4 dengan status duda mati pekerjaan sebagai wira- swasta, selanjutnya Terdakwa menggunakan surat keterangan model N1, N2 dan N4 tersebut sebagai persyaratan menikah dengan Saksi- 3, selain itu pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa juga meminta Saksi- 9 untuk membuat surat keterangan kematian atas nama istri Terdakwa dengan memasukkan identitas yang bernama Sdr.Asiyah, padahal nama istri pertama Terdakwa adalah Sdri.Endang Purwati (Saksi- 1), kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan model N1, N2 dan N4 dan N6 tersebut untuk mengurus kutipan akte nikah di KUA Cianjur Jawa Barat.

7. Bahwa dengan terbitnya kutipan akte nikah dari KUA Cianjur Nomor : 319/14/III/2007 tanggal 5 Maret 2007, Saksi- 1 merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom III/1 Bogor agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **ENDANG PURWANTI** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tgl.lahir : Jakarta, 17 Desember 1972 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Jati Rt.02 Rw.01 Desa Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.- Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 1995 Saksi telah menikah dengan Terdakwa di Jakarta secara agama Islam dan tercatat di KUA Kec.Jatinegara sesuai



putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Aduh, di bawah Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama Riya Putri, kedua Mohamad Rizki Maulana dan ketiga Mohamad Jaldi Gibrani dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi belum bercerai.

1. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Cianjur dikenalkan oleh paman Saksi dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006 Saksi menikah dengan Terdakwa secara Agama Islam/siri tanpa seijin Sdri.Endang Purwanti di rumah orang tua Saksi di Jl.Gatot Mangku-praja No.24 Rt.04 Rw.03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Saksi bernama Sdr.Cece karena orang tua laki-laki kandung Saksi bernama Sdr.H.Ombik (alm) sedang sakit keras, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Heri dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak kandung Terdakwa bernama Sdr.Ikin Asikin dan istri serta Haji Ombik (alm) beserta para tetangga dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dari pernikahan tersebut Saksi hamil 5 (lima) bulan.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tercatat di KUA setempat dengan nomor seri AQ Nomor : 319/4/III/2007 tanggal 5 Maret 2007.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi menggunakan identitas pegawai swasta dengan status duda mati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum menikah Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak dan seorang anggota TNI yang masih berdinast aktif.
6. Bahwa Saksi pernah diajak ke kantor Subdenpom III/1- 2 Sukabumi oleh Terdakwa dan semua anggota termasuk Dansubdenpom III/1- 2 mengetahui Saksi adalah istri Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa dengan Saksi belum bercerai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **SRI SUSANTI** ; Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Tempat, tgl.lahir : Sukabumi,  
13 Agustus 1974 ; Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :  
Islam ; Tempat tinggal : Jl.Nyomplong Gg.Haji  
Gustomowiwi Rt.01/02 Kel.Nyomplong Kec.-  
Waru Doyong Kota Sukabumi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Sukabumi dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa pada tahun 2000 Saksi menikah dengan Terdakwa secara siri/agama Islam tanpa seijin istri pertama Sdr.Endang Purwanti di rumah orang tua Saksi di Jl.Nyomplong Gg.Haji Gustomowiwi Rt.01/02 Kel.Nyomplong Kec.Waru Doyong Kota Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua laki-laki Saksi yang bernama Sdr.Sunaryo yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Salim, mengucapkan ijab qobul dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat berikut uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mita Saliha.
3. Bahwa sebelum menikah Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak serta Terdakwa seorang anggota TNI namun Saksi tidak mengetahui bahwa seorang anggota TNI tidak boleh memiliki dua istri.
4. Bahwa pada tahun 2001 Saksi dan Terdakwa bercerai karena Terdakwa sedang diproses di Pomdam III/Slw dalam perkara polygami, Saksi dengan Terdakwa bercerai di rumah orang tua Saksi di Jl.Nyomplong Gg.Haji Gustomowiwi Rt.01/02 Kel.Nyomplong Kec. Waru Doyong Kota Sukabumi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **HJ.NENENG** ; Pekerjaan : Ibu rumah  
tangga ; Tempat, tgl.lahir : Cianjur ,  
3 Maret 1954 ; Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jl.Gatot Mangkupraja Rt.03/03 Desa  
Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Oktober 2006 di rumah Saksi di Jl.Gatot Mangkupraja Rt.03/03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur karena Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi bernama Sdri.Tuti Solilah.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk melamar Sdri.Tuti Solilah.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah bertempat di rumah Saksi di Jl.Gatot Mangkupraja Rt.03/03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Heri dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak kandung Terdakwa bernama Sdr.Ikin Asikin dan istri serta Haji Ombik (alm) beserta para tetangga dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : **CECE SUPIANI** ; Pekerjaan : Swasta ;  
Tempat, tgl.lahir : Cianjur, 15 Juni  
1952 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Kp.Pasir Panjang Rt.02/07 Desa  
Sukaharja Kec.Cibeber Kab.Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah di rumah orang tua Sdri.Tuti Solilah di Jl.Gatot Mangkupraja Rt.03/03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur yang bertindak sebagai wali adalah Saksi selaku paman Sdri.Tuti Solilah karena bapak Sdri.Tuti Solilah dalam keadaan sakit keras, yang bertindak sebagai penghulu Saksi tidak tahu namanya disaksikan oleh ibu Sdri.Tuti Solilah bernama Hj. Neneng dan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah mengucapkan ijab qobul yang berbunyi "saya terima nikahnya Nyai Tuti Solilah binti Haji Ombik".
3. Bahwa pada saat akan menikah Terdakwa mengaku berstatus duda mati pekerjaan wiraswasta, sedangkan Sdri.Tuti Solilah berstatus gadis, pernikahan tersebut tercatat di KUA Kec.Cianjur dan Buku Akte Nikah sudah diterbitkan.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Tuti Solilah diketahui oleh kesatuan namun Sdri.Tuti Solilah belum pernah dibawa ke kantor Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : **IKIN ASIKIN** ; Pekerjaan : Swasta ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, putusan.mahkamahagung.go.id Sukabumi, 19 Mei  
1945 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat  
tinggal : Kp.Jati Rt.02 Rw.01 Desa Cikahuripan  
Kec.Gekbrong Kab.Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah bapak kandung Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah dirumah orang tua Sdri.Tuti Solilah bernama Haji Ombik di Jl.Gatot Mangkupraja Rt.03/03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Cece Supiani, sebagai penghulu Bapak Ruswan dari KUA Cianjur dan disaksikan oleh H.Yusiani, Bapak kandung Sdri.Tuti Solilah yang bernama H.Ombik ibu kandung Sdri.Tuti Solilah yang bernama Hj.Neneng, Saksi dan istri Saksi yang bernama Sdri.Nurjanah dan banyak lagi yang tidak Saksi kenal, ada ijab qobul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat menikah Terdakwa mengaku berstatus duda mati padahal Terdakwa masih berstatus sudah mempunyai istri bernama Sdri.Endang Purwanti dan memiliki 3 orang anak, sedangkan Sdri.Tuti Solilah gadis dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, itri Terdakwa Sdri.Endang Purwanti masih hidup tetapi telah meninggalkan Terdakwa, Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri.Tuti Solilah sudah menikah dengan Sdri.SriSusanti tetapi sudah bercerai dan perkaranya sudah diproses dan Terdakwa sudah dihukum oleh Pengadilan Militer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : **H.YUSIANI** ; Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Tempat, tgl.lahir : Sukabumi, Agustus  
1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat  
tinggal : Kp.Bojong Genteng Rt.02/01 Desa Bojong Genteng  
Kec.Bojong Kab.Sukabumi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Sukabumi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah dirumah orang tua Sdri.Tuti Solilah bernama Haji Ombik di Jl.Gatot Mangkupraja Rt.03/03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Cece Supiani, sebagai penghulu Bapak Ruswan dari KUA Cianjur dan disaksikan oleh Saksi, Bapak kandung Sdri.Tuti Solilah yang bernama H.Ombik ibu kandung Sdri.Tuti Solilah yang bernama Hj.Neneng, ada ijab qobul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Tuti Solilah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Cianjur sesuai kutipan akte nikah  
Nomor : AQ Nomor : 319/4/III/2007 tanggal 5 Maret  
2007.

4. Bahwa pada saat menikah Terdakwa berstatus anggota TNI aktif mempunyai istri dan anak, namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri.Tuti Solilah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VIII : Nama lengkap : **RUSWAN CHAIRI, Spdi** ; Pekerjaan : PNS KUA  
; Tempat, tgl.lahir :  
Cianjur, 10 Maret 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :  
Islam ; Tempat tinggal : Jl.KH Marzuki No.33  
Kab.Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006 hari Jumat Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah di rumah Bapak H.Ombik di Jl.Gatot Mangkupraja Rt.03/03 Desa Nagrak Kec.- Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah Bapak Cece Supiani karena Bapak Sdri.Tuti Solilah yang bernama H.Ombik sedang sakit keras, pernikahan tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI karena Terdakwa mengaku sebagai karyawan swasta sesuai dengan persyaratan yang Saksi terima selaku petugas KUA, sehingga Saksi berani menikahkan Terdakwa dengan Sdri.Tuti Solilah karena persyaratan secara administrasi calon kedua mempelai sudah mempunyai syarat.
3. Bahwa yang mendaftarkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Tuti Solilah adalah peng-hulu bernama Bapak Entam Mulyadin dan buku akte nikah telah diserahkan kepada kedua mempelai.
4. Bahwa surat-surat yang menyatakan Terdakwa adalah pegawai swasta dan berstatus duda mati dikeluarkan oleh Desa Cikahuripan yang ditandatangani oleh Sdri,Nurhayati selaku Sekdes tertanggal 1 Nopember 2006, sedangkan keterangan kematian istri Ter-dakwa ditandatangani oleh Kades Cikahuripan dengan nama yang tertulis yang mening-gal dunia adalah Sdri.Asiyah tanggal kosong tahun 2007.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IX : Nama lengkap : **SOLIH MUNAJAT** ; Pekerjaan : Perangkat  
Desa ; Tempat, tgl.lahir :  
Cianjur, 10 Pebruari 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :  
Islam ; Tempat tinggal : Kp.Jati Sari Rt.03 Rw.02 Desa  
Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.-  
Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di SMP kelas dua di Cianjur tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Kp.Jati Rt.02/01 Desa Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.Cianjur, Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk dibuatkan N1 dan N2 untuk persyaratan menikah, pada saat itu Saksi menolak karena Terdakwa seorang anggota TNI sudah mempunyai istri dan tidak boleh menikah lagi, dua hari kemudian Saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa dan Saksi diminta untuk membuat surat model N1, N2 dan N4 namun Saksi menolak karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bahwa Saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan memaksa untuk dibuatkan surat model N1, N2 dan N4 dengan alasan istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa entah kemana, karena terus dipaksa maka Saksi memenuhi keinginan Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa memanggil Saksi untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibuatkan surat keterangan model N6 namun Saksi menolak karena N6 tersebut menerangkan istri Terdakwa sudah meninggal dunia, padahal Saksi mengetahui istri Terdakwa belum meninggal dunia, tetapi karena Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi membuat surat N6, Terdakwa menyuruh Saksi mencantumkan nama palsu istri Terdakwa dengan nama Sdri.Asiyah.

5. Bahwa Saksi mau membuat surat keterangan model N1, N2, N4 dan N6 karena Terdakwa menjamin kalau ada apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab.

6. Bahwa N1 adalah surat keterangan untuk nikah yang mencantumkan identitas laki-laki yang akan menikah. N2 adalah surat keterangan asal usul laki-laki yang akan menikah yang mencantumkan identitas laki-laki yang akan menikah dan identitas kedua orang tua laki-laki yang akan menikah. N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang mencantumkan identitas kedua orang tua laki-laki yang akan menikah dan keterangan laki-laki yang akan menikah benar anak kandung dari kedua orang tua tersebut. N6 adalah surat keterangan kematian istri yang apabila laki-laki yang ingin menikah sudah pernah mempunyai istri dan meninggal.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- X : Nama lengkap : **EMPAT SUPARTINI** ; Pekerjaan : Pensiunan ;  
Tempat, tgl.lahir : Cianjur, 5  
Mei 1947 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jl.Nyomplong Gg.Haji Customowiwi  
Rt.01/02 Kel.Nyomplong Kec.Waru  
Doyong Kota Sukabumi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 karena Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi tidak pernah memakai pakaian dinas sehingga Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI.

2. Bahwa pada tahun 1999 Sdri.Sri Susanti menikah dengan Terdakwa secara siri di rumah Saksi di Jl.Nyomplong Gg.Haji Gustomowiji Rt.01/02 Kel.Nyomplong Kec.Waru Doyong Kota Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah suami Saksi bernama Sdr.- Sunaryo, disaksikan oleh Ustad salim, dalam pernikahan tersebut ada ijab qobul dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA dan tanpa sepengetahuan kesatuan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mita Sefiyana umur 7 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa menceraikan Sdri.Sri Susanti di rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa menyodorkan secarik kertas segel yang pada intinya adalah Terdakwa menceraikan Sdri.Sri Susanti kemudian kertas segel tersebut ditandatangani oleh Saksi dan Sdr.Sunaryo.
4. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta surat segel perceraian menurut Terdakwa surat tersebut akan diserahkan ke kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjurtapom di Pusdikpom Cimahi, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Subdenpom III/1- 2 Sukabumi dengan pangkat Kopda Nrp.3915027760970.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 1995 telah menikah dengan Sdri.- Endang Purwati di Jakarta secara agama Islam dan tercatat di KUA Kec.Jatinegara sesuai kutipan akte nikah Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama Riya Putri, kedua Mohamad Rizki Maulana dan ketiga Mohamad Jaldi Gibrani dan sampai sekarang Terdakwa dengan Sdri.Endang Purwati belum bercerai.
3. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Sri Susanti di Sukabumi dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa menikah secara siri/agama Islam dengan Sdri.Sri Susanti tanpa seijin istri pertama (Sdri.Endang Purwati) di rumah seorang pejabat KUA didaerah Complong Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua laki- laki Sdri.Sri Susanti bernama Sdr.Sunaryo, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.- Salim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.25.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mita Safiana, namun pada tahun 2001 Terdakwa dengan Sdri.Sri Susanti sudah bercerai.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Tuti Solilah di Cianjur, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah secara Agama Islam/siri tanpa seijin Sdri.Endang Purwanti di rumah orang tua Sdri.Tuti Solilah di Jl.Gatot Mangkupraja No.24 Rt.04 Rw.03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Sdri.Tuti Solilah bernama Sdr.Cece karena orang tua laki-laki kandung Sdri.Tuti Solilah bernama Sdr.H.Ombik (alm) sedang sakit keras, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Heri dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak kandung Terdakwa bernama Sdr.Ikin Asikin dan istri serta Haji Ombik (alm) beserta para tetangga dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dari pernikahan tersebut Sdri.Tuti Solilah hamil 5 (lima) bulan.
7. Bahwa yang mengurus surat-surat permohonan NA adalah Sdr.Solih Munajat atas permintaan Terdakwa dengan mencantumkan identitas Terdakwa berstatus duda mati pekerjaan sebagai wiraswasta.
8. Bahwa Terdakwa juga meminta Sdr.Solih Munajat untuk membuat surat keterangan kematian atas nama istri Terdakwa dengan memasukkan identitas yang bernama Sdr.- Asiyah.
9. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa pernah dihukum di Lemasmil karena melakukan tindak pidana curanmor

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah seri WC Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 atas nama Kopda Yana Sudriana dan Sdri.Endang Purwati dari KUA Jati Negara.
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah seri AQ Nomor : 319/14/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 atas nama Kopda Yana Sudriana dan Sdri.Tuti Solilah dari KUA Kec.Cianjur.
- 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan N1, N2 dan N4 Nomor : 474.2/01/KS/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Yana Sudriana tanggal 1 Nopember 2006.

Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan bukti petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjurtapom di Pusdikpom Cimahi, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Subdenpom III/1- 2 Sukabumi dengan pangkat Kopda Nrp.3915027760970.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 1995 telah menikah dengan Sdri.Endang Purwati di Jakarta secara agama Islam dan tercatat di KUA Kec.Jatinegara sesuai kutipan akte nikah Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama Riya Putri, kedua Mohamad Rizki Maulana dan ketiga Mohamad Jaldi Gibrani dan sampai sekarang Terdakwa dengan Sdri.Endang Purwati belum bercerai.
3. Bahwa benar pada tahun 1999 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Sri Susanti di Sukabumi dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa menikah secara siri/agama Islam dengan Sdri.- Sri Susanti tanpa seijin istri pertama (Sdri.Endang Purwanti) di rumah seorang pejabat KUA didaerah Complong Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua laki- laki Sdri.Sri Susanti bernama Sdr.Sunaryo, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Salim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mita Safiana, namun pada tahun 2001 Terdakwa dengan Sdri.Sri Susanti sudah bercerai.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Tuti Solilah di Cianjur, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah secara Agama Islam/siri tanpa seijin Sdri.Endang Purwanti di rumah orang tua Sdri.Tuti Solilah di Jl.Gatot Mangkupraja No.24 Rt.04 Rw.03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Sdri.Tuti Solilah bernama Sdr.Cece karena orang tua laki- laki kandung Sdri.Tuti Solilah bernama Sdr.H.Ombik (alm) sedang sakit keras, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Heri dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak kandung Terdakwa bernama Sdr.Ikin Asikin dan istri serta Haji Ombik (alm) beserta para tetangga dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dari pernikahan tersebut Sdri.Tuti Solilah hamil 5 (lima) bulan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat mau menikah dengan Sdri.Tuti Solilah yaitu pada bulan Nopember 2006 telah memanggil Sdr.Solih Munajat selaku perangkat Desa Cikahuripan untuk datang kerumah Terdakwa di Kp.Jati Rt.02 Rw.01 Kel.Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.Cianjur, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Solih Munajat untuk membuatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat persyariaan menikah model N1, N2 dan N4 dengan status duda mati pekerjaan sebagai wiraswasta, selanjutnya Terdakwa menggunakan surat keterangan model N1, N2 dan N4 tersebut sebagai persyaratan menikah dengan Sdri.Tuti Solilah, selain itu pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa juga meminta Sdr.Solih Munajat untuk membuat surat keterangan kematian atas nama istri Terdakwa dengan memasukkan identitas yang bernama Sdr.Asiyah, padahal nama istri pertama Terdakwa adalah Sdri.Endang Purwati, kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan model N1, N2 dan N4 dan N6 tersebut untuk mengurus kutipan akte nikah di KUA Cianjur Jawa Barat.

8. Bahwa dengan terbitnya kutipan akte nikah dari KUA Cianjur Nomor : 319/14/III/2007 tanggal 5 Maret 2007, Sdri.Endang Purwati merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom III/1 Bogor agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringannya hukuman Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.  
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.  
Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama YANA SUDRIANA dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Kopda Nrp.3915027760970 dan masih dinas aktif hingga sekarang.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30 April 2009, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kesatu : "Barangsiapa meng-adakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".  
Dakwaan kedua : "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan bahwa ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 1995 telah menikah dengan Sdri.Endang Purwati di Jakarta secara agama Islam dan tercatat di KUA Kec.Jatinegara sesuai kutipan akte nikah Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama Riya Putri, kedua Mohamad Rizki Maulana dan ketiga Mohamad Jaldi Gibrani.
2. Bahwa benar pada tahun 1999 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Sri Susanti di Sukabumi dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa menikah secara siri/agama Islam dengan Sdri.- Sri Susanti tanpa seijin istri pertama (Sdri.Endang Purwanti) di rumah seorang pejabat KUA didaerah Complong Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua laki-laki Sdri.Sri Susanti bernama Sdr.Sunaryo, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Salim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mita Safiana, namun pada tahun 2001 Terdakwa dengan Sdri.Sri Susanti sudah bercerai.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Tuti Solilah di Cianjur, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri.Tuti Solilah secara Agama Islam/siri tanpa seijin Sdri.Endang Purwanti di rumah orang tua Sdri.Tuti Solilah di Jl.Gatot Mangkupraja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03 Desa Nagrak Kec.Cianjur Kab.Cianjur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Sdri.Tuti Solilah bernama Sdr.Cece karena orang tua laki-laki kandung Sdri.Tuti Solilah bernama Sdr.H.Ombik (alm) sedang sakit keras, yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr.Heri dan pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak kandung Terdakwa bernama Sdr.Ikin Asikin dan istri serta Haji Ombik (alm) beserta para tetangga dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dari pernikahan tersebut Sdri.Tuti Solilah hamil 5 (lima) bulan.

6. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Sdri.Endang Purwanti hingga saat ini masih berstatus sebagai suami istri sehingga perkawinan Terdakwa dengan Sdri.Endang Purwanti menjadi penghalang bagi perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri.Sri Susanti maupun dengan Sdri.Tuti Solilah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi peng-halang yang sah untuk itu. Delik ini adalah delik sengaja yang ditandai dengan "Unsur padahal diketahui dsb", yang dimaksud Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menya-dari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan ke-dua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri.Endang Purwanti secara syah seijin komandan kesatuan pada tanggal 15 Pebruari 1995 dan tercatat di KUA Kec.Jatinegara sehingga terbit kutipan Akta Nikah Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama Riya Putri, kedua Mohamad Rizki Maulana dan ketiga Mohamad Jaldi Gibrani dan sampai dengan sekarang belum ada perceraian.
2. Bahwa benar perkawinan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri.Endang Purwanti adalah menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melaksanakan perkawinan dengan Sdri.Sri Susanti maupun dengan Sdri.Tuti Solilah karena tidak adanya ijin dari Sdri.Endang Purwanti dan komandan Terdakwa maupun Pengadilan Agama.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan  
kedua sebagaimana pertim-  
bangan dibawah ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam  
dakwaan Kedua mengandung  
unsur- unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang  
isinya tidak benar atau dipalsu seolah  
olah benar dan tidak dipalsu.  
Unsur ketiga : Jika pemakai surat tersebut dapat  
menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis  
mengemukakan pendapatnya sebagai  
berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap orang  
(warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan  
hukum negara R.I dan dapat bertanggungjawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat  
bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta  
sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kedua yaitu  
barangsiapa pada dasarnya adalah subyek hukum dalam  
perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan  
kesatu sedang-kan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi  
maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut  
menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu  
dakwaan kedua yaitu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya  
tidak benar tapi dipalsu seolah- olah benar dan tidak  
dipalsu.

Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk  
dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan  
sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan  
menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,  
dan yang dimaksud dengan Memakai surat yang isinya tidak  
benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu  
adalah mempergunakan surat yang isinya tidak sesuai  
dengan kenyataan sesungguhnya dengan cara pemalsuan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat  
bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta  
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat mau menikah dengan Sdri.Tuti  
Solilah yaitu pada bulan Nopember 2006 telah memanggil  
Sdr.Solih Munajat selaku perangkat Desa Cikahuripan  
untuk datang kerumah Terdakwa di Kp.Jati Rt.02 Rw.01  
Kel.Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.Cianjur, kemudian  
Terdakwa menyuruh Sdr.Solih Munajat untuk membuatkan  
surat persyaratan menikah model N1, N2 dan N4 dengan  
status duda mati pekerjaan sebagai wiraswasta,  
selanjutnya Terdakwa menggunakan surat keterangan  
model N1, N2 dan N4 tersebut sebagai persyaratan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Sdri.Tuti Solilah, selain itu pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa juga meminta Sdr.Solih Munajat untuk membuat surat keterangan kematian atas nama istri Terdakwa dengan memasukkan identitas yang bernama Sdr.Asiyah, padahal nama istri pertama Terdakwa adalah Sdri.Endang Purwati, kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan model N1, N2 dan N4 dan N6 tersebut untuk mengurus kutipan akte nikah di KUA Cianjur Jawa Barat.

2. Bahwa tujuan Terdakwa dengan cara-cara tersebut diatas agar tampak sesuai dengan aslinya dan seolah-olah surat itu asli dan benar.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua dakwaan kedua yaitu "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar tapi dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Yang dimaksud dengan Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian adalah pengertian "dapat menimbulkan kerugian" dalam unsur ini, tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhnya unsur ini

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat mau menikah dengan Sdri.Tuti Solilah yaitu pada bulan Nopember 2006 telah memanggil Sdr.Solih Munajat selaku perangkat Desa Cikahuripan untuk datang kerumah Terdakwa di Kp.Jati Rt.02 Rw.01 Kel.Cikahuripan Kec.Gekbrong Kab.Cianjur, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Solih Munajat untuk membuat surat persyaratan menikah model N1, N2 dan N4 dengan status duda mati pekerjaan sebagai wiraswasta, selanjutnya Terdakwa menggunakan surat keterangan model N1, N2 dan N4 tersebut sebagai persyaratan menikah dengan Sdri.Tuti Solilah, selain itu pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa juga meminta Sdr.Solih Munajat untuk membuat surat keterangan kematian atas nama istri Terdakwa dengan memasukkan identitas yang bernama Sdr.Asiyah, padahal nama istri pertama Terdakwa adalah Sdri.Endang Purwati, kemudian Terdakwa menggunakan surat keterangan model N1, N2 dan N4 dan N6 tersebut untuk mengurus kutipan akte nikah di KUA Cianjur Jawa Barat.
2. Bahwa dengan terbitnya kutipan akte nikah dari KUA Cianjur Nomor : 319/14/III/2007 tanggal 5 Maret 2007, Sdri.Endang Purwati merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom III/1 Bogor agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga dakwaan kedua yaitu "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas  
yang merupakan pembuktian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kesatu : "Kawin ganda" dan kedua : "Pemalsuan surat".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa kecewa terhadap istri pertamanya yang sering meninggalkan rumah serta sibuk dengan pekerjaan dan juga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu Terdakwa, Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri dan hanya mencari kepuasan belaka yaitu dengan Terdakwa nikah dengan Sdri.Sri Susanti dan Sdri.Siti Solehah adalah bukan alasan pemaaf karena Terdakwa menyadari keadaan tersebut disebabkan karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri.Sri Susanti dan Sdri.Siti Solehah dan juga Terdakwa telah memalsukan identitas Terdakwa untuk memperlancar pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Siti Solehah.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, hal ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit yang lain.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 merasa dirugikan yang mana status anak dari perkawinan dengan Terdakwa tidak mempunyai status hukum yang jelas dan Majelis memandang perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah menceraikan istri kedua dan

ketiganya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi- 2 dan
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak TNI dimata masyarakat khususnya disatuan

Saksi- 3.

masyarakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id POM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah seri WC Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 atas nama Kopda Yana Sudriana dan Sdri.Endang Purwati dari KUA Jati Negara.  
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah seri AQ Nomor : 319/14/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 atas nama Kopda Yana Sudriana dan Sdri.Tuti Solihah dari KUA Kec.Cianjur.  
- 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan N1, N2 dan N4 Nomor : 474.2/01/KS/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006.  
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Yana Sudriana tanggal 1 Nopember 2006.  
oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YANA SUDRIANA KOPDA NRP. 3910527760970**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**Kesatu : "Kawin ganda".**  
**Kedua : "Pemalsuan surat".**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.**  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah seri WC Nomor : 219/145/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 atas nama Kopda Yana Sudriana dan Sdri.Endang Purwati dari KUA Jati Negara.  
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah seri AQ Nomor : 319/14/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 atas nama Kopda Yana Sudriana dan Sdri.Tuti Solihah dari KUA Kec.Cianjur.  
- 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan N1, N2 dan N4 Nomor : 474.2/01/KS/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006.  
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Yana Sudriana tanggal 1 Nopember 2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **8 Juni 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH.MH NRP. 1930004110466 dan MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, SH NRP. 13051/P Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Ttd

**PURNOMO, SH**  
**KOLONEL CHK NRP. 32011**

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**MARWAN SULIANDI, SH.MH**  
**MAYOR CHK NRP. 1930004110466**

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**SUKARDIYONO, SH**  
**MAYOR CHK NRP. 591675**

### PANITERA

Ttd

**SUNTI SUNDARI, SH**  
**LETTU CHK (K) NRP.622243**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)